

ABSTRAK

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana, ternyata belum mampu meredam kejahatan perbankan. Semakin canggihnya sarana dan prasarana perbankan, ternyata diimbangi pula oleh jenis-jenis kejahatan yang semakin canggih pula. Dalam perkembangan, tindak pidana dibidang perbankan mengalami berbagai kemajuan, baik dari modus operandi maupun modus vivendinya. Kejahatan perbankan tidak hanya dilakukan dengan merampok bank dengan kekerasan seperti yang umum dikenal melainkan juga berkembang dalam bentuk dan cara yang lebih canggih (sophisticated), contohnya dengan jalan apa yang disebut sebagai “Kejahatan Berdasi”. Demikian skripsi ini penulis buat dengan judul “ Tinjauan Yuridis Perbuatan Pengurus Perbankan Yang Berakibat Terjadinya Penyimpangan Tindak Pidana Hukum Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008) “. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif . Metode penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sanksi hukum terhadap tindakan pengurus perbankan yang mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan dan Bagaimana Analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung No.2152/Pid.sus/2008 apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan dan integritas pengurus perbankan. Kesimpulan dalam kasus ini adalah Pada kasus ini kegiatan Komisaris dan Direksi yang bersama-sama melakukan pencatatan palsu kepada bank indonesia tersebut merupakan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Penerapan sanksi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam kasus BPR Citraloka Dana Mandiri adalah diputuskan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kurang memenuhi prinsip unsur keadilan dan Tindakan pengurus dalam halnya komisaris suatu perbankan hanya bertugas mengawasi atas kebijakan direksi dan memberi nasihat kepada direksi yang mana di atur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila komisaris ikut andil dalam hal pengelolaan perusahaan itu merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas pokok komisaris yang berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.